



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota Langsa berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta syariat Islam;
- b. bahwa untuk meminimalisir dampak negatif terhadap penggunaan jaringan internet dan untuk meningkatkan kebersihan dalam wilayah Kota Langsa, dipandang perlu merevisi/merubah Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

6. Undang ...

[The text on this page is extremely faint and illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a letter or a report, but the specific words and sentences cannot be discerned.]

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

- Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 460) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 27 dan angka 28, sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang terdiri atas walikota dan perangkat kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.

5. Satuan ...

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah satuan kerja perangkat daerah di Kota Langsa yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada di bawah Mukim dan di pimpin oleh Geuchik.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kota dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
11. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan Masyarakat dapat menikmati aktivitas dengan aman, tertib, tenteram, dan teratur.
12. Jalan adalah Badan Jalan, Bahu Jalan, Median, Trotoar, Halte serta Jembatan Penyeberangan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kota.
15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
17. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
18. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

21. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
 22. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
 23. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen.
 24. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
 25. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan peraturan pelaksanaannya.
 27. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah usaha jasa penyediaan akses informasi.
 28. Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha warung internet, pada umumnya pemilik usaha, sedangkan operator adalah orang yang menjalankan operasional warnet sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambah (3) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5), dan (6) sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan dan jembatan.
- (3) Dikecualikan pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut material muatan dengan kendaraan terbuka dan wajib membersihkan lumpur/kotoran akibat dari angkutan muatan tersebut dan wajib menutup material yang diangkutnya.
- (5) Setiap orang atau badan yang mengangkut material muatan wajib membersihkan lumpur dari roda truk/kendaraan, pengangkut material muatan sebelum truknya melewati jalan umum agar tidak mengotori jalan umum.
- (6) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan dengan menggunakan truk pengangkut material wajib membersihkan/menyediakan alat pembersih kendaraan, sebelum keluar lokasi pengambilan material dan/atau lokasi pembangunan.

3. Ketentuan diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D, dan Pasal 19E, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PERIZINAN WARUNG INTERNET
Paragraf 1

Izin Usaha Penyelenggaraan Warung Internet

Pasal 19A

- (1) Setiap penyelenggara warnet wajib mendapatkan izin usaha penyelenggaraan dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin usaha penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 19B

Penyelenggara warnet wajib memblokir terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warung Internet

Pasal 19C

- (1) Penyelenggara usaha warnet harus memenuhi persyaratan teknis tempat usaha warung internet sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Usaha Warnet harus memenuhi aspek kenyamanan, meliputi :
 - a. tidak diperbolehkan adanya sekat pembatas/bilik komputer;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - c. memiliki sirkulasi udara/fan/*Air Conditioner* (AC) yang baik untuk mendapatkan udara yang sehat;
 - d. memiliki tanda larangan merokok di lingkungan warnet untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar warnet;
 - e. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah;
 - f. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
 - g. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
 - h. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas; dan

- i. warnet menyelenggarakan kegiatan usahanya paling lama 15 (lima belas) jam dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan Usaha Warnet

Pasal 19D

- (1) Penyelenggara Usaha Warnet yang telah memiliki izin usaha penyelenggaraan warung internet berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyelenggara usaha warnet yang telah memiliki izin usaha wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama, politik dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memasang larangan akses pornografi, perjudian, narkoba dan melakukan tindakan asusila di area warnet dengan tulisan larangan yang mudah terbaca;
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait; dan
 - f. menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 19E

Penyelenggara Usaha Warnet dilarang :

- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi, SARA dan kebencian terhadap sesama WNI;
 - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkoba; dan
 - c. menyelenggarakan kegiatan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19D ayat (2) huruf i.
4. Ketentuan BAB XIII Pasal 26 ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :


BAB XIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dilakukan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat beserta Instansi terkait.

(2) Pembinaan ...



- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. sosialisasi/bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - b. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat kota.
 - (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan perijinan dan penertiban.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, laporan dan evaluasi berkoordinasi dengan Dinas Instansi Terkait.
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi:

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 22, dikenakan teguran lisan atau tertulis untuk pembinaan.
 - (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), Pasal 19D ayat (2), Pasal 19E, diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pencabutan izin, penutupan usaha, dan/atau penghentian kegiatan.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
7. Ketentuan diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVA dan diantara Pasal 29 dan 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side of the document.

BAB XVA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29A


- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin.
- (2) Setiap penyelenggara usaha warnet yang telah berdiri sebelum Qanun ini ditetapkan, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengurus perizinan.

PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (4/5/2018)

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept for a minimum of five years. This is a standard requirement for most businesses to ensure compliance with tax regulations and to provide a clear audit trail.

In addition, the document highlights the need for regular reconciliation of accounts. This process involves comparing the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. Catching errors early on can prevent larger issues down the line.

Finally, it is recommended that the records be organized in a logical and consistent manner. This makes it much easier to find specific information when needed, saving time and reducing the risk of overlooking important details.

The second part of the document provides a detailed overview of the company's financial performance over the past year. It includes a summary of the key metrics that have driven the growth and success of the organization.



The data indicates that the company has successfully navigated through a challenging period, demonstrating resilience and strong operational capabilities. The recovery phase has been particularly impressive, showing that the underlying business model remains robust.

Looking forward, the document outlines the strategic goals for the next year. These include expanding into new markets, investing in research and development, and strengthening the company's financial foundation.

The final section of the document provides a comprehensive summary of the findings and recommendations. It reiterates the importance of the financial practices discussed earlier and offers actionable steps for the management team to implement.

The document concludes with a statement of confidence in the company's future prospects, based on the strong performance and clear strategic vision.

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal 19B

Cukup jelas.

Pasal 19C

Cukup jelas.

Pasal 19D

Cukup jelas.

Pasal 19E

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 29A

Cukup jelas.

